

PROTOKOL INTERNET – PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

2006

PERMENKOMINFO NO. 27/PER/M.KOMINFO/9/2006, LL KEMKOMINFO: 8 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGAMANAN PEMANFAATAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS PROTOKOL INTERNET

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menghindari praktek penyalahgunaan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet yang dapat menimbulkan dampak maupun internasional, perlu ditetapkan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; Perpres No. 9 Tahun 2005; Perpres No. 15 Tahun 2005; Kepmenhub No. KM. 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhub No. KM. 30 Tahun 2004; PERMENKOMINFO No. 03/P/M.Kominfo/5/2005;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengertian Protokol Internet. Peraturan Menteri ini mengatur terkait maksud dan tujuan dan ruang lingkup pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet, perlu dibentuk lembaga tersendiri. Setiap pengguna protocol internet wajib melakukan rekaman transaksi koneksi.

- CATATAN :
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Menteri ini berlaku sejak sistem data pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet telah beroperasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2006.